



















(melunasi) atau membayar secara mengangsurnya, dalam hal ini terjadi wanprestasi (ingkar janji). Dalam penyelesaiannya menurut hukum Islam adalah kelalaian itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai dan risikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Sedangkan menurut hukum positif ingkar janji membawa akibat merugikan debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji tersebut, ganti rugi dapat merupakan pengganti prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya.<sup>14</sup>

Adapun skripsi yang dibahas oleh Ani Avivah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar” dalam karya ilmiah ini penulis membahas tentang praktik ganti rugi dalam jual beli padi tebasan, dimana ganti rugi ini tidak hanya ditanggung oleh pembeli tapi pembeli juga membebankan kerugian kepada penjual. Namun ketika pembeli dalam kondisi untung dia tidak membagi keuntungan yang diperolehnya. Hal ini tidak adil, adapun yang seharusnya terjadi adalah jika untung ataupun rugi masing-masing pihak yang harus menanggungnya.<sup>15</sup>

Pembahasan di atas telah memaparkan mengenai penelitian sebelumnya, dari kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaannya dengan

---

<sup>14</sup> M. Nasruddin yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Tanaman Tebu dengan Sistem Tebasan Di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)” Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004). 13.

<sup>15</sup> Ani Avivah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar” Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 13.

















kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ‘Urf dan jual beli tebasan, berisi landasan teori, penulis membahas tentang pengertian-pengertian teoritis, antara lain: konsep jual beli dan ‘urf. Selain pengertian-pengertian teoritis bab ini juga membahas konsep dasar hukum Islam tentang jual beli dan ‘urf. Serta teori jual beli yang digunakan adalah teori menurut ulama fiqh.

Bab ketiga yaitu praktik jual beli tebu dengan sistim tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, berisi tentang hasil penelitian, akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian. Dalam deskripsi data penelitian penulis memaparkan data diantaranya, yang berisi sejarah dari Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, serta mekasnime jual beli tebu dengan sistim tebasan.

Bab keempat yaitu analisis ‘Urf terhadap jual beli tebu dengan sistim tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, penulis akan membahas mengenai analisis ‘urf terhadap jual beli tebu dengan sistim tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Bab kelima yaitu penutup, yang berisi akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.